



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.107/PL.107/MPPT-91

T E N T A N G

USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan pariwisata nasional dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna mengarahkan dan meningkatkan peranan usaha jasa konsultan pariwisata;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, dalam pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang Ketentuan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kepariwisataan;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1969 Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kepariwisataan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
- b. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
- c. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
- d. Jasa Konsultan adalah jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan dan operasinya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
- e. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak dibidang pariwisata;
- f. Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan usaha jasa konsultan pariwisata;
- g. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pariwisata.

BAB II
LINGKUP USAHA

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi :
- a. studi kelayakan;
 - b. perencanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. management;
 - e. penelitian.
- (2) Rincian kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

Lingkup usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana wisata.

B A B III

PENGUSAHAAN

Pasal 4

Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akte pendirian.

Pasal 5

Usaha jasa konsultan pariwisata terbuka untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Di dalam menjalankan usahanya penyelenggara usaha jasa konsultan pariwisata wajib :

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan tentang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- b. bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban kepada pihak pemberi tugas pekerjaan berdasarkan perjanjian yang disepakati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak pemberi tugas pekerjaan;
- d. memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja dan kegiatan usaha;
- e. bertanggung jawab atas kualitas dan integritas dari saran-saran dan pertimbangan yang diberikan;
- f. melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu profesionalisme tenaga kerja.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 7

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama usaha jasa konsultan pariwisata tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 8

- (1) Izin usaha diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal.

- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Direktur Jenderal harus menetapkan izin usaha atau penolakan.
- (3) Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan untuk diberikannya izin.

Pasal 9

Tata cara dan persyaratan izin usaha jasa konsultan pariwisata diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Penyelenggara jasa konsultan pariwisata yang telah memperoleh izin usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui evaluasi dan laporan yang disampaikan secara berkala oleh pimpinan usaha jasa konsultan pariwisata.

Pasal 12

- (1) Menteri atau Direktur Jenderal dalam hal yang bersifat khusus dapat menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap usaha jasa konsultan pariwisata.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi setempat.

Pasal 13

Tata Cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 14

- (1) Izin Tetap Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dapat dicabut apabila :
- a. tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengusahaan dan persyaratan izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan pengalihan usahanya dan laporan kegiatan usahanya kepada Direktur Jenderal;
 - c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - d. ditemukan hal-hal yang positif untuk pelaksanaan sanksi pencabutan izin sebagai hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Di samping sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyelenggara usaha jasa konsultan pariwisata dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan terlebih dahulu melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selama menjalankan usaha jasa konsultan pariwisata.

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dapat mengajukan saran kepada Direktur Jenderal mengenai pencabutan izin usaha jasa konsultan pariwisata.
- (2) Saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai alasan-alasan pencabutan izin usaha.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, semua usaha jasa konsultan pariwisata yang telah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 18

Hal-hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pariwisata.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 September 1991

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN